



P U T U S A N

Nomor: 111 /Pid.B/2022/PN.Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP;
Tempat lahir	: Tanjung Menang;
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun/1 Januari 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun I Rt 002 Rw 001 Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun ;
Pendidikan	: Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa **USMAN Bin HODING (Alm)** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak-hak terdakwa telah diberikan untuk itu.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 111 /Pen.Pid.B/2022/PN.Pbm, tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 111/Pen.Pid.B/2022/PN.Pbm, tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap **JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867.
- 1 (Satu) buah kunci kontak warna hitam

(dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa USMAN BIN HODING (ALM))

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n:

Bahwa ia Terdakwa **JEFRI HERYANTO BIN AMIRSUP bersama-sama saksi Usman Bin Hoding**, pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2022 sekira jam

Halaman 2 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di teras rumah saksi USMAN Bin HODING di Desa air limau Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan Atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 17.20 Wib di Dsn. 3 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih pada saat saksi Saripudin mau pergi ke kebun sawit setelah saksi Saripudin melewati kebun karet milik korban saat itu saksi Saripudin melihat sepeda motor Honda Supra X 125 Warna hitam merah stiker lis hijau milik korban yang di parkir di tengah kebun karet saat itu saksi Saripudin mengendap – ngendap melihat korban yang tidak saksi Saripudin kenal yang sedang menebas rumput yang korban nya saksi Saripudin lihat sudah tua kemudian saksi Saripudin langsung berjalan mendekati sepeda motor sepeda motor Honda Supra X 125 Warna hitam merah stiker lis hijau milik korban dan saksi Saripudin lihat di dekat sepeda motor ada kunci kontak di semak- semak dan saat itu stang sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci kemudian saksi Saripudin langsung mengambil kunci warna hitam kemudian kunci tersebut saksi Saripudin masukan ke dalam lobang kunci setelah terdakwa putra ke on sepeda motor saksi Saripudin hidupan dan langsung saksi Saripudin ambil dengan cara menaiki sepeda motor nya dan langsung saksi Saripudin pergi. Kemudian pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 saksi Saripudin langsung pergi berjalan kaki kearah sugih waras untuk mencari teman untuk mengantar saksi Saripudin ke desa air limau untuk menjual sepeda motor hasil curian saksi Saripudin tersbut sesampai nya di rumah teman saksi Saripudin JULE di desa sugihwaras saat itu saksi Saripudin melihat Sdra DANI sedang duduk sendirian di pance depan rumah Sdra JULE lalu saksi Saripudin mendekati Sdra DANI lalu saksi Saripudin berkata dengan DANI “ DAN GALAK LOKAK DUET DAK, KAWANI AKU BAWAK MOTOR NAK KU JUAL KE DESA AIR LIMAU “ di

Halaman 3 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab DANI “ AU PAYU, DIMANO MOTOR NYO “ terdakwa jawab “ MOTOR NYO AKU SIMPAN DI SEMAK – SEMAK KEBUN SAWIT , KEMAREN MOTOR TU AKU AMBEK DI KEBUN KARET KORBAN “ di jawab DANI “ DI SIMPAN DIMANO MOTOR NYO “saksi Saripudin jawab “ KEMAREN AKU SIMPAN DI SEMAK – SEMAK KEBUN SAWIT DI ARAH UNIT LIMO “ di jawab DANI “ PAYU KITO BERANGKAT TUNJUKAN DI MANO TEMPAT NYA “ kemudian saksi Saripudin langsung di bonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra DANI jenis motor gerandong dikarenakan tidak ada bodi nya setelah saksi Saripudin tunjukan tempat sepeda motor nya dengan Sdra DANI kemudian di dalam semak – semak saat itu Sdra DANI berkata dengan terdakwa “ PLAT BG NYO DG STIKER HIJAU INI KITO LEPAS BAE BIAR DAK DIKETAHUI OLEH PEMILIK APO POLISI NYO “ terdakwa jawab “ IYO BENER DAN “ kemudian saksi Saripudin lihat Sdra DANI langsung melewati plat nopol BG depan belakang dengan menggunakan tangan , sedangkan terdakwa langsung melewati stiker warna hijau di bagian bodi samping kiri dan kanan setelah selesai di lepasi kemudian saksi Saripudin dan Sdra DANI langsung mengeluarkan sepeda motor korban dari dalam semak – semak setelah di keluarkan kemudian saksi Saripudin langsung menghidupkan sepeda motor korban lalu langsung saksi Saripudin kendarai sedangkan Sdra DANI mengendarai sepeda motor milik nya jenis gerandong yang tidak ada bodi nya kemudian kami beriringan dengan 2 sepeda motor ke desa air limau sesampai nya di air limau kec. Rambang dangku saat itu sekitar jam 13.00 Wib kemudian saksi Saripudin dan DANI langsung menuju rumah kakak ipar saksi Saripudin yang bernama saksi USMAN Bin HODING. Selanjutnya saksi Saripudin menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Usman Bin Hoding dan terdakwa Jepri Heryanto Bin Amirsup seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersbut Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) milik saksi Usman Bin Hoding dan Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) milik terdakwa Jepri Heryanto Bin Amirsup;

- Bahwa terdakwa menerangkan Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran membeli sepeda motor Merk Honda Supra X 125 adalah uang patungan terdakwa Jefri sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang saksi Usman Rp. 1.000.000,-;

Halaman 4 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut perkiraan terdakwa jika 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867 di beli dengan tidak di sertai surat – surat berupa STNK dan BKPb maka status sepeda motor tersebut adalah kosong atau bodong dan di duga hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa lupa hari dan tanggal Bahwa terdakwa tahu bahwa Saksi SARIPUDIN mau menjual 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867 dikarenakan sebelum nya terdakwa sudah memesan secara khusus dengan Saksi SARIPUDIN untuk mencari terdakwa sepeda motor supra x dengan kondisi bagus dan harga murah nya seingat terdakwa akhir bulan desember 2021 sekira jam 12.00 Wib pada saat Saksi SARIPUDIN sedang bersilahtuhrahi di rumah terdakwa di desa air limau Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL MANAP Bin YAKUB mengalami kerugian lebih kurang kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa JEFRI HERYANTO BIN AMIRSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yakni sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL MANAF Bin YAKUB dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 17.20 wib bertempat kebun karet saksi yang beralamat di Dusun 3 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, saksi telah kehilangan sepeda motornya merk Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 dengan Nopol BG-5766-CP Dengan Nomor Rangka MH1JB9121BK786058 dan Nomor Mesin JB91E-2776867 yang sedang di parkir oleh saksi di pinggir kebun karet miliknya dengan keadaan terkunci yang kuncinya saksi simpan di semak-semak dekat sepeda motornya;

Halaman 5 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pada saat kejadian saksi sedang membersihkan kebun karetinya yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari tempat keberadaan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bila sepeda motor miliknya telah hilang pada saat saksi sedang membersihkan kebun karetinya tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor miliknya di hidupkan setelah saya menoleh saat itu seseorang laki-laki berbaju kaos lengan pendek warna hijau perawakan sedang yang saat itu wajah nya tidak terlihat langsung membawa lari sepeda motornya kemudian saksi berteriak meminta pertolongan namun pada saat itu tidak ada satupun warga yang menolong dirinya selain itu saksi tidak sanggup mengejar pelaku karena dirinya sudah tua kemudian saksi pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada anak-anaknya yakni AGUS SOPYAN dan RUKOYAH bila sepeda motornya telah hilang di kebun karet;
- Bahwa kemudian saksi dibantu oleh warga sekitar untuk mencari keberadaan sepeda motornya namun belum di temukan sehingga atas saran dari pihak Kantor Pemerintah Desa Karya Mulya agar saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa kemudian saksi bersama anak saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambang Kapak Tengah;
- Bahwa sepeda motor miliknya memiliki ciri-ciri spakbor depan lis warna hijau dan lampu depan di lis hijau ada plat nopol BG nya dan spakbor depan lis hijau;
- Bahwa bermula pada hari Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi berangkat ke kebun karet dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan tujuan untuk membersihkan rumput kemudian sesampainya di kebun karet miliknya lalu saksi langsung memarkirkan sepeda motornya merek Honda supra X 125 di pinggir kebun karet sedangkan kunci kontaknya saksi simpan di dalam semak-semak dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor selanjutnya saksi mulai menebas rumput selama sekitar 1,5 (satu setengah) jam kemudian pada saat saksi menebas rumput tiba-tiba dari arah belakang saksi mendengar suara sepeda motor miliknya dihidupkan kemudian saksi menoleh ke arah sepeda motornya dan saksi melihat seseorang laki-laki berbaju kaos lengan pendek warna hijau perawakan sedang yang saat itu wajah nya tidak terlihat langsung membawa lari sepeda motornya lalu dikarenakan panik lalu saksi berteriak meminta pertolongan warga namun tidak ada yang mendengar dan saksi juga tidak dapat mengejar pelaku dikarenakan badannya sudah renta selanjutnya saksi pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan

Halaman 6 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di rumah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada kedua anaknya lalu mereka pergi ke kantor Pemerintah Desa dan menyarankan agar saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa kemudian saksi bersama kedua anaknya membuat laporan ke Polsek Rambang Kapak Tengah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi telah dijual oleh Saksi SARIPUDIN kepada Terdakwa JEFRI HERIYANTO Bin AMIRSUP dan Saksi USMAN Bin HODING (Alm);
- Bahwa Terdakwa JEFRI HERIYANTO Bin AMIRSUP dan Saksi USMAN Bin HODING (Alm) diketahui telah membeli sepeda motor milik saksi dari Saksi SARIPUDIN (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 13 00 WIB di teras rumah Saksi USMAN di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JEFRI HERIYANTO Bin AMIRSUP dan Saksi USMAN Bin HODING (Alm) beserta barang bukti berupa Sepeda motor milik saksi diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi SARIPUDIN Bin MAT NAWAWI**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP** (berkas terpisah) dan Saksi **USMAN Bin HODING** karena Saksi USMAN BIN HODING adalah kakak iparnya, sedangkan Terdakwa JEFRI HERYANTO BIN AMIRSUP adalah anak mantu Saksi USMAN BIN HODING.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa JEFRI HERYANTO BIN AMIRSUP dan Saksi USMAN Bin HODING (Alm) karena telah telah membeli sepeda motor milik korban ABDUL MANAP yang telah dicuri oleh saksi dikebun karet Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
- Bahwa Saksi telah mencuri sepeda motor milik saksi ABDUL MANAP Bin YAKUB warga Dusun 3 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih di kebun karet milik korban pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 17.20 WIB:

Halaman 7 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh Saksi adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867 sedangkan saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa kemudian 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Warna hitam merah stiker lis hijau warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867 hasil curiannya tersebut dijual dengan kakak iparnya yakni Saksi USMAN Bin HODING dan anak menantu nya yakni Terdakwa JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di teras rumah Saksi USMAN Bin HODING di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa alasan saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut karena pada akhir bulan desember 2021 pada saat saksi pergi ke rumah kakak iparnya yakni Saksi USMAN di Desa Air Limau pada saat itu dalam obrolan singkatnya antara saksi dengan Saksi USMAN bila Saksi USMAN meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan sepeda motor dengan harga murah meskipun tidak bersurat dengan maksud untuk dibeli oleh Saksi USMAN lalu saksi pun menanyakan "sepeda motor apa?" Lalu Saksi USMAN menjawab, "bila ada sepeda motor SUPRA akan dibelinya karena hendak dibawa untuk ke kebun" lalu Saksi pun menjawab "nanti bila ada akan dibawa ke rumah Saksi USMAN";
- Bahwa selanjutnya saksi menjual sepeda motor hasil curiannya yakni 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867 tanpa surat-surat STNK maupun BPKB kepada dengan Saksi USMAN Bin HODING dan Terdakwa JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP.dengan harga sejumlah Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang yang dipergunakan oleh Saksi USMAN dan Terdakwa JEFRI untuk membeli sepeda motor hasil curian saksi adalah uang patungan antara Saksi USMAN dan Terdakwa JEFRI dengan rincian saksi menerima dari Terdakwa JEFRI HERYANTO sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) saksi terima dari Saksi USMAN Bin HODING;
- Bahwa Terdakwa JEFRI dan Saksi USMAN sempat menanyakan kepada saksi apakah aman tidak mereka membeli sepeda motor dari saksi tersebut? Lalu saksi

Halaman 8 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menjawab "aman karena sepeda motornya tersebut suratnya kosong dan motornya dingin alias aman";

- Bahwa saksi menjual sepeda motor hasil curiannya kepada Terdakwa JEFRI dan Saksi USMAN sekitar 1,5 bulan yang lalu;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa JEFRI dan Saksi USMAN, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.Saksi USMAN Bin HODING (Alm), dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa atas nama JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP yang merupakan menantunya, dimana Terdakwa dan saksi telah ditangkap anggota Polsek Rambang Kapak Tengah dikarenakan membeli sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi di tangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2022 sekira jam 22.35 Wib di Rumahnya yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim sedangkan anak menantunya yakni Terdakwa JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP di tangkap di rumahnya yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim yang jarak nya tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Sepeda motor yang dibeli oleh Saksi dan Terdakwa JEFRI yang di duga hasil dari kejahatan tersebut yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867 pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dari adik iparnya yakni Saksi SARIPUDIN dengan harga Rp 1.700.000,-(Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa JEFRI membeli sepeda motor tersebut dengan cara berpatungan dengan rincian uang patungan dari saksi sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uang menantunya yakni Terdakwa JEFRI sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa JEFRI membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKP bahkan tidak ada nomor polisi baik pada bagian depan maupun bagian belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa JEFRI tidak menanyakan status kepemilikan sepeda motor yang dibeli dari Saksi SARIPUDIN namun Saksi SARIPUDIN mengatakan bila sepeda motor tersebut meskipun bodong tetapi aman;
- Bahwa sebelumnya pada akhir tahun 2021 Saksi pernah memesan kepada Saksi SARIPUDIN bila ingin membeli sepeda motor tanpa surat alias bodong dengan harga murah untuk dipergunakan ke kebun lalu beberapa bulan kemudian datang Saksi SARIPUDIN ke rumahnya dengan maksud untuk menjual 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol. Dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E 2776867 tanpa surat dan plat nomor dengan harga murah lalu Saksi pun tertarik dan membeli bersama dengan Terdakwa JEFRI dengan harga Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa JEFRI ditangkap oleh pihak kepolisian karena membeli sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi SARIPUDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP** menerangkan:

- bahwa Terdakwa dan saksi USMAN Bin HODING (Alm) telah ditangkap anggota Polsek Rambang Kapak Tengah dikarenakan membeli sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2022 sekira jam 22.30 Wib di Rumahnya yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupatn Muara Enim sedangkan mertuanya yakni Saksi USMAN Bin HODING (Alm) di tangkap di rumah nya yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim yang jarak nya tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor hasil curian yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi USMAN adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867 pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2022 sekira

Halaman 10 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 Wib bertempat di teras rumah mertuanya yakni Saksi USMAN Bin HODING di Desa Air limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi USMAN membeli sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867 dari adik ipar mertuanya atau paman Terdakwa sendiri yakni Saksi SARIPUDIN, yang tinggal di Desa Sugihwaras Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim dengan harga sejumlah Rp 1.700.000,-(Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi USMAN USMAN membeli sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867 dengan cara berpatungan dengan rincian uang patungan dari Terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang mertuanya yakni Saksi USMAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi USMAN membeli sepeda motor dengan pamannya tersebut Terdakwa tidak menanyakan status kepemilikan sepeda motor tersebut dengan pamannya namun Saksi SARIPUDIN mengatakan bila sepeda motor tersebut aman meskipun tidak ada surat STNK dan tidak ada surat BPKB Alias bodong sehingga Terdakwa dan Saksi USMAN membelinya dengan harga murah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi USMAN membeli sepeda motor tersebut sekitar 1,5 bulan;
- Bahwa setahu Terdakwa pada saat sepeda motor tersebut ditawarkan oleh Saksi SARIPUDIN dengan kondisi tidak ada plat nomor polisinya baik bagian depan maupun bagian belakang;
- Bahwa setahu Terdakwa antara dirinya dan Saksi USMAN dengan saksi korban belum ada perdamaian
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya, walaupun hak tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867.
- 1 (Satu) buah kunci kontak warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, serta penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi USMAN Bin HODING telah membeli barang milik saksi korban ABDUL MANAP Bin YAKUP yang sebelumnya telah diambil oleh saksi SARIPUDIN berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 dengan Nopol BG-5766-CP Dengan Nomor Rangka MH1JB9121BK786058 dan Nomor Mesin JB91E-2776867 pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di teras saya Terdakwa di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dengan harga Rp. 1700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa JEFRI HERYANTO dan Saksi USMAN Bin HODING tersebut tidak ada kelengkapan lain seperti STNK maupun BPKB karena pada saat Terdakwa menanyakan kelengkapan surat sepeda motor tersebut saksi SARIPUDIN (berkas terpisah) menjelaskan meskipun sepeda motor tersebut tidak bersurat namun kondisinya masih aman;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa JEFRI HERYANTO dan Saksi USMAN Bin HODING (Alm) membeli sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi USMAN Bin HODING (Alm) tidak menanyakan status kepemilikan sepeda motor yang dijual oleh saksi SARIPUDIN;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut hendak dipergunakan untuk pergi ke kebun saja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2022 sekira jam 22.35 Wib Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim sedangkan mertuanya

Halaman 12 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi USMAN Bin HODING (Alm) di tangkap di rumahnya di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim yang jarak nya tidak jauh dari rumah Terdakwa dikarenakan telah membeli sepeda motor yang di duga adalah hasil dari kejahatan melakukan pencurian;

- Bahwa sebelumnya pada akhir tahun 2021 mertua Terdakwa yakni Saksi USMAN Bin HODING (Alm) pernah memesan kepada Saksi SARIPUDIN bila ingin membeli sepeda motor tanpa surat alias bodong dengan harga murah untuk dipergunakan ke kebun lalu beberapa bulan kemudian datang Saksi SARIPUDIN ke rumah mertua Terdakwa yakni Saksi USMAN dengan maksud untuk menjual 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol. Dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E 2776867 tanpa surat dan plat nomor dengan harga murah lalu Saksi USMAN pun langsung tertarik dan membeli bersama dengan Terdakwa JEFRI dengan harga Rp 1.700.000,-(Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara berpatungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi USMAN Bin HODING (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian karena membeli sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi SARIPUDIN;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Saksi SARUPUDIN tersebut merupakan milik Saksi ABDUL MANAP Bin YAKUP yang diambil oleh Saksi SARIPUDIN pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 17.20 wib di kebun karet tempat Saksi ABDUL MANAP Bin YAKUP tepatnya di Dusun 3 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya Saksi SARIPUDIN menawarkan sepeda motor tersebut kepada mertua Terdakwa yakni Saksi USMAN dan Terdakwa JEFRI dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi USMAN langsung membeli sepeda motor tersebut dengan cara berpatungan yang masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Saksi USMAN sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi USMAN ditangkap akibat perbuatannya yang membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi SARIPUDIN:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 13 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Unsur yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa adanya rumusan kata “Barangsiapa” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa di sini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa yakni **Terdakwa JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*Barang siapa* " ini telah terpenuhi;

Ad 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur "***Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***" oleh karena rumusan unsur ini bersifat alternatif mengenai perbuatan pidana, apabila ada salah satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bila Terdakwa **JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP** bersama dengan **Saksi USMAN Bin HODING (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi USMAN Bin HODING yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim telah membeli barang milik saksi ABDUL MANAP Bin YAKUP, yang sebelumnya telah diambil oleh saksi SARIPUDIN tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 dengan Nopol BG-5766-CP Dengan Nomor Rangka MH1JB9121BK786058 dan Nomor Mesin JB91E-2776867 dengan harga Rp. 1700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi surat-surat baik STNK dan BPKB serta tanpa nomor Polisi;

Menimbang bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP dan Saksi USMAN Bin HODING (Alm) tersebut tidak ada kelengkapan lain seperti STNK maupun BPKB bahkan plat nomor polisi baik di bagian depan dan bagian belakang kosong tidak ada plat nomornya namun Terdakwa JEFRI HERYANTO dan Saksi USMAN tidak menanyakan status kepemilikan sepeda motor tersebut dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN namun Terdakwa JEFRI HERYANTO dan Saksi USMAN Bin HODING hanya menanyakan apakah status motor tersebut aman lalu Saksi SARIPUDIN menjawab aman meskipun tidak ada kelengkapan surat STNK dan BPKB;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa JEFRI HERYANTO dan Saksi USMAN secara berpatungan membeli sepeda motor tanpa surat alias bodong tersebut agar bisa mendapat dengan harga yang lebih murah dan motor tersebut hendak dipergunakan untuk ke kebun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bila unsur **"Membeli, menjual, sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, yang di maksud dengan unsur melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan harus memenuhi syarat yakni adanya kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu orang dan terungkap adanya kerjasama yang erat antara pelaku bersama Ke-3 (tiga) terdakwa lainnya meskipun dalam berkas terpisah antara Saksi USMAN yang menyuruh Saksi SARIPUDIN untuk mencari sepeda motor dengan harga murah meskipun tidak ada plat nomor maupun surat-suratnya pada akhir tahun 2021 lalu Saksi SARIPUDIN pun berupaya mencari sepeda motor pesanan Saksi USMAN yang pada akhirnya Saksi SARIPUDIN mengambil sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 dengan Nopol BG-5766-CP Dengan Nomor Rangka MH1JB9121BK786058 dan Nomor Mesin JB91E-2776867 milik saksi korban ABDUL MANAP Bin YAKUP pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 17.20 wib milik Saksi korban ABDUL MANAP Bin YAKUP di kebun saksi korban yang beralamat di Dusun 3 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yang selanjutnya Saksi SARIPUDIN menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi USMAN dan Terdakwa JEFRI HERYANTO di rumah Saksi USMAN untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut sehingga pada akhirnya Terdakwa JEFRI HERYANTO dan Saksi USMAN membeli sepeda motor tanpa nomor Polisi dan tidak bersurat baik STNK dan BPKB tersebut dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang

Halaman 16 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dengan cara berpatungan yang masing-masing dengan rincian uang patungan dari Terdakwa JEFRI sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang Saksi USMAN sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga dari rangkaian tersebut diperoleh fakta bila mereka bersama-sama membantu perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal tersebut di atas, terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai saat awal perbuatan hingga akhir perbuatan maka jelas bila ada kerjasama yang di lakukan antara Saksi USMAN Bin HODING (Alm) dan Terdakwa JEFRI HERIYANTO Bin AMIRSUP untuk membeli sepeda motor hasil bodong yang patut diduga dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi SARIPUDIN dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bila unsur unsur **“yang turut serta melakukan perbuatan”** pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/ **innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana **“Penadahan secara bersama-sama”**, seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa dan namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (**Straafmacht**), karena terdakwa telah beritikad

Halaman 17 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pada saat hendak membeli barang tersebut dengan menanyakan apakah sepeda motor tersebut aman lalu dijawab oleh Saksi SARIPUDIN bila sepeda motor tersebut aman meskipun tidak ada surat-suratnya sehingga terdakwa langsung mempercayai saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (eksekusi), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867;
- 1 (Satu) buah kunci kontak warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa USMAN Bin HODING (Alm) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Terdakwa USMAN Bin HODING (Alm)**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **lain Atas nama Terdakwa USMAN Bin HODING (Alm)**;

Halaman 18 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa JEFRI HERYANTO Bin AMIRSUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan Secara Bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2011 Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka MH1JB9121B dan Nomor Mesin JB91E-2776867;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak warna hitamdikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Terdakwa USMAN Bin HODING (Alm)**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh kami **ARLEN VERONIKA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.A. ASRININGRUM K, SH.,MH** dan **CITRA AMANDA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **RIFKY ARISANDY, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh **EFRAN, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. R.A.ASRININGRUM K, SH.,MH

ARLEN VERONIKA, SH.,MH

2. CITRA AMANDA, SH.

Halaman 20 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

RIFKY ARISANDY, SH

Halaman 21 dari 20 PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2022./PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21